



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 987 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/192.A/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/192.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, ditunjuk sebagai tim pembina maka perlu ditunjuk pengganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/192.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
  7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/192.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Huruf B, Kolom 3, huruf a, b, dan e, diubah selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>HONOR PER BULAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>B</b>	<b>Pembina Tingkat Kecamatan</b>			
		a. Amat Taufan, S.Sos	Camat Pacitan	Rp 150.000,00
		b. Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Kebonagung	Rp 150.000,00
		e. Wawan Pujiatmoko, S.STP	Camat Sudimoro	Rp 150.000,00

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**